



P E N E T A P A N
Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

WARDAH, bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat No.65/77 Rt 001 Rw
– Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar
lampung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 83Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di TELADAS, 25 JULI 1954, Dengan Nomor Induk Kependudukan 1871096507540004;
- Bahwa Pemohon mempunyai Kartu keluarga No. 1871090205090002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung Tertanggal 19 Desember 2023;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memperbaharui Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon namun ditolak dikarenakan Pegawai kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung menyarankan untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA;
- Bahwa pergantian penulisan Nama Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Keluarga yang terekam dalam system Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tersebut Nama WARDAH ingin Pemohon perbaiki menjadi Nama BUNAYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian penulisan Nama Pemohon yang tertulis pada Sistem dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas, pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dapat dijadikan dasar bagi Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871096507540004 dan Kartu keluarga No. 1871090205090002;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas IA, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Sah perbaikan Nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871096507540004 dan Kartu keluarga No. 1871090205090002 Nama WARDAH ingin Pemohon perbaiki menjadi Nama BUNAYAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Kota Bandar Lampung untuk mengganti kesalahan penulisan Nama Pemohon pada Sistem pencatatan kependudukan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nama WARDAH ingin Pemohon perbaiki menjadi Nama BUNAYAH;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap dan mengajukan pencabutan permohonan secara lisan;

Bahwa pencabutan suatu permohonan menurut hukum adalah hak dari pihak yang mengajukan permohonan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon selesai karena dicabut dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mencoret perkara Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Tjk dari buku register yang sedang berjalan;
3. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 83Pdt.P/2023/PN Tjk tanggal 25 April 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Des Elina, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Des Elina, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 4.500,00
4. PNBPN Relas	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBPN Pencabutan	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp124.500,00
(seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)	